GUNTINGAN BERITA LINGKUNGAN

Surat Kabar	**: SUARA PEMBARUAN**	**Tanggal**	**: 29 Juli 2006**
Subyek	**: KASUS BUYAT**	**Hari**	**:Sabtu**
		Halaman	**: 4**

Kasus Buyat, Jaksa Tolak Pelaksanaan Ketetapan Hakim

[MANADO] Jaksa Penuntut Umum dalam sidang perkara pidana PT Newmont Minahasa Raya (NMR) menolak ketetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Manado untuk melakukan uji sampel di perairan Teluk Buyat, perairan Teluk Ratatotok, Sungai Buyat, Sungai Totok, dan titik kontrol sebagai situs acuan yang letaknya jauh dari kemungkinan dampak *tailing* PT NMR. Penolakan terhadap ketetapan Majelis Hakim tersebut dinilai sebagai bentuk perlawanan.

Ketua Majelis Hakim PN Manado, Ridwan S Damanik SH dalam sidang ke-38 kasus Buyat di Manado, Jumat (28/7), meminta Jaksa untuk memberikan penjelasan terhadap penolakan pelaksanaan ketetapan hakim yang telah diputuskan dalam sidang perkara pada tanggal 11 Juli 2006. Namun, Ketua Jaksa Penuntut Umum Robert Ilat SH dalam sidang tersebut tidak bersedia memberikan penjelasan atau alasan penolakan uji sampel tersebut.

Ridwan mengingatkan, uji sampel diperlukan untuk mencari kebenaran apakah benar-benar telah terjadi pencemaran yang membahayakan lingkungan sekitar Buyat, lokasi *tailing* PT NMR. Berdasarkan uji sampel air tawar dan air laut di perairan Teluk Buyat dan Teluk Ratatotok, terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil uji yang dilakukan oleh Laboratorium Forensik Mabes Polri dan uji sampel yang dilakukan tujuh lembaga independen lainnya.

Ketua Penasihat Hukum PT NMR, Luhut MP Pangaribuan, menjelaskan, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Mabes Polri pada Juli 2004, air laut yang diteliti mengandung merkuri 4,8307 g/L. Sedangkan hasil penelitian laboratorium PT ALS Bogor menunjukkan kandungan 0,055 g/L, laboratorium SARPEDAL (KLH) 0,056g/L, Tim Pemda Sulut kurang dari 0,005 g/L, penelitian CSIRO 0,0053 g/L, penelitian Minamata Institute (WHO) 0,0002 g/L dan hasil uji sampel oleh Tim Terpadu Pemerintah kurang dari 0,5 g/L.

"Hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri tersebut 4.900.000 persen lebih besar dari hasil pemeriksaan WHO/Minamata Institute. Karena itulah, pengambilan sampel ini sangat penting untuk mencari kebenaran. Dalam kasus Minamata, pencemaran baru teratasi 23 tahun kemudian, jadi sangat tidak beralasan bila Jaksa keberatan untuk melakukan uji sampel lagi di perairan Teluk Buyat, perairan Teluk Ratatotok, Sungai Buyat, Sungai Totok, dan titik kontrol sebagai perbandingan," kata Luhut seusai sidang.

Perpustakaan Emil Salim
Kementerian Negara Lingkungan Hidup

Sedangkan Presiden Direktur PT NMR, Richard Bruce Nees, yang menjadi terdakwa mengatakan, uji sampel itu sangat penting bukan saja untuk pengadilan, melainkan juga untuk masyarakat setempat. "Masyarakat setempat perlu mengetahui kebenaran adanya pencemaran itu," katanya.

Dalam persidangan tersebut, secara formal Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pemeriksaan uji tambahan *sampling* air laut dan air tawar di Teluk Buyat dan Teluk Ratatotok, yang dikabulkan Ketua Majelis Hakim. [S-27]

Perpustakaan Emil Salim
Kementerian Negara Lingkungan Hidup